



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 117 /180/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan perundang-undangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dari Organisasi Perangkat Daerah Pemrakarsa, perlu dilakukan pembahasan kembali untuk pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Kepala Daerah membentuk Tim dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebelum dan ketika pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa dalam memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Harmonisasi dan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

Memperhatikan :


1. Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Nomor W3.U8/16/HK.00.9/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 Tentang Usulan Nama Menjadi Tim Harmonisasi Ranperda Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pariaman;
2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pariaman Nomor B/191/II/REN.4.2./2023 tanggal 16 Februari 2023 perihal Mengiriman Nama Personil Sebagai Anggota Tim Harmonisasi Ranperda Kota Pariaman Tahun 2023;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat Nomor W3.PP.04.02-163 tanggal 17 Februari 2023 perihal Pengiriman Nama Perancang Peraturan Perundang-undangan;
4. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor B-1547/L.3.13/Gs/3/2023 tanggal 17 Maret 2023 Tentang Pengiriman Nama Tim Harmonisasi Ranperda Tahun 2023;





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa pada Tahun 2023.
- KETIGA : Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah mempunyai tugas yaitu :
- a. menghimpun Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dari Instansi/ Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pariaman;
 - b. menyinkronisasikan dan mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. mengumpulkan, menghimpun dan melakukan telaahan terhadap bahan yang berhubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Instansi/ Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - e. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman;
 - f. menyempurnakan kembali Rancangan Peraturan Daerah untuk disesuaikan dengan hasil masukan rapat, hasil evaluasi dan hasil klarifikasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya diberikan honor sebagai berikut
- a. Pengarah Rp 1.400.000,-/bulan
 - b. Wakil pengarah Rp 1.300.000,-/bulan
 - c. Penanggung Jawab Rp 1.250.000,-/bulan
 - d. ketua Rp. 800.000,-/bulan
 - e. anggota Rp 700.000,-/bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.03.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

/ GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KABUPATEN PARIAMAN	 29/3-23
KELOMPOK ADMINISTRASI PENGERTAHAN UMUM	 29/3-23
DIREKTORAT HUKUM & HATI	 28/3-23
DIREKTORAT PERUNDANG- AN	 28/3-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 117 /180/2023
 TANGGAL : 30 Maret 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
 HARMONISASI RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH KOTA
 PARIAMAN TAHUN 2023

TIM HARMONISASI RANPERDA

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	JABATAN
1	Prof. Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Pengarah	Walikota Pariaman
2	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Pengarah	Wakil Walikota Pariaman
3	Yota Balad, S.STP, M.Si	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
4	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5	Dedi Kuswara, SH, MH	Ketua I	Ketua Pengadilan Negeri Pariaman
6	ABD.AZIS, S.I.K	Ketua II	Kepala Kepolisian Resor Pariaman
7	Anton Arifullah, SH,M.H	Ketua III	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman
8	Nurahma Fitri, SH	Ketua IV	Perancang Peraturan Peruuan Ahli Madya
9	Afdil Azizi, SH, M.Kn	Anggota	Hakim Pengadilan Negeri Pariaman
10	Noveri Atma, SH	Anggota	PS Kasubsibankum Sikum Polres Pariaman
11	Vivi Nila Sari, SH, MH	Anggota	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Kejaksaan Negeri Pariaman
12	Boby Musliadi, SH. MH	Anggota	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
13	Indra Syamsu, SH	Ketua Tim Teknis	Kepala Bagian Hukum
14	Dewi Kemala, SH	Sekretaris	Perancang Peraturan Peruuan Ahli Muda

14	Rozy Ersya Pratama, SH	Anggota Tim Teknis	Analisis Hukum Ahli Muda
15	Yessi Desrinda, SE, M.Si	Anggota Tim Teknis	Arsiparis Ahli Muda
16	Rohandy Harly Rauf, S.H.	Anggota Tim Teknis	Analisis Hukum Ahli Pertama
17	Randa Yulian Fatra, S.H.	Anggota Tim Teknis	Penyusun Bahan Bantuan Hukum
18	Elvilia	Anggota Tim Teknis	Pelaksana
19	Ade Rahmi Aidha, A.Md.A.B	Anggota Tim Teknis	Pengadministrasian Hukum

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
MODUL HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 26/3-23
KEMENTERIAN ADMINISTRASI DAN PERTAHANAN UMUM	<i>[Signature]</i> 26/3-23
KEMENTERIAN HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 28/3-23
KEMENTERIAN PERUNDANG-UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 28/3-23